



BUPATI LEMBATA
PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI LEMBATA
NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR
DI KABUPATEN LEMBATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LEMBATA,

Menimbang

- : a. bahwa praktik pungutan liar telah merusak sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga perlu upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efisien, dan mampu menimbulkan efek jera;
- b. bawah dalam rangka menindaklanjuti Pasal 8 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, dalam pemberantasan pungutan liar, perlu membentuk Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar di Kabupaten Lembata;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Lembata tentang Pembentukan Tim Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar di Kabupaten Lembata;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3901) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3697);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);
5. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 51 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Lembata 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2020 Nomor 294, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Nomor 294);

Memperhatikan : 1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor: 180/3935/SJ tanggal 24 Oktober 2016 tentang Pengawasan Pungutan Liar Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

2. Surat Edaran Menteri Pendaya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pemberantasan Pratik Pungutan Liar dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Peraturan Bupati Lembata tentang Pembentuk Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar di Kabupaten Lembata.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lembata.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lembata.
3. Bupati adalah Bupati Lembata.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Lembata.
5. Inspektur adalah Inspektur Daerah Kabupaten Lembata.
6. Sekretaris Inspektorat adalah Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Lembata.
7. Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar yang selanjutnya disingkat Satgas Saber Pungli adalah Satuan Tugas yang dibentuk.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan maksud sebagai pedoman dalam penyelenggaraan Sapu Bersih Pungutan Liar di Kabupaten Lembata.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan tujuan:

- a. meningkatkan upaya pencegahan terjadinya penyimpangan dalam penyelenggaraan urusan di daerah;
- b. mendorong partisipasi aktif Organisasi Perangkat Daerah, Pemerintah Desa, dan masyarakat untuk proaktif dalam upaya pencegahan terjadinya penyimpangan; dan *Ma R*

- c. melaksanakan pemberantasan pungutan liar yang terjadi di wilayah kabupaten Lembata.

BAB III PEMBENTUKAN

Pasal 4

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Satgas Saber Pungli di Kabupaten Lembata.

BAB IV KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN WEWENANG

Pasal 5

Satgas Saber Pungli Kabupaten Lembata adalah lembaga non struktural yang berkedudukan di Inspektorat Kabupaten Lembata dan sekaligus berkedudukan sebagai Sekretariat Satuan Tugas.

Pasal 6

- (1). Satgas Saber Pungli mempunyai tugas:
 - a. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Satgas Saber Pungli;
 - b. menyiapkan bahan Kebijakan, bimbingan, dan pembinaan serta petunjuk teknis sesuai Kelompok Kerja Satgas Saber Pungli; dan
 - c. melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara aktif dan efesien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja, dan sarana prasarana yang berada di Instansi Kementerian/Lembaga di daerah dan Pemerintah Daerah.
- (2). Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satgas Saber Pungli juga memiliki rincian uraian tugas.
- (3). Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

- (4). Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Satgas Saber Pungli menyelenggarakan fungsi: *h 2 j*

- a. intelijen;
- b. pencegahan;
- c. penindakan; dan
- d. yustisi.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 Satgas Saber Pungli mempunyai wewenang:

- a. membangun sistem pencegahan dan pemberantasan pungutan liar;
- b. melakukan pengumpulan data informasi dari instansi dan pihak lain yang berkaitan dengan pengguna teknologi informasi;
- c. mengordinasikan, merencanakan, dan melaksanakan operasi pemberantasan pungutan liar;
- d. melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT); dan
- e. memberikan rekomendasi kepada pimpinan instansi kementerian/lembaga di daerah serta Bupati untuk memberikan sanksi kepada pelaku pungli sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 9

(1) Susunan Organisasi Satgas Saber Pungli terdiri dari:

- a. pengarah;
- b. wakil pengarah;
- c. penanggung jawab;
- d. ketua;
- e. wakil ketua;
- f. sekretaris;
- g. kelompok kerja intelijen;
- h. kelompok kerja pencegahan;
- i. kelompok kerja penindakan;
- j. kelompok kerja yustisi; dan
- k. kelompok kerja sekretariat.

(2) Satgas Saber Pungli dipimpin oleh seorang penanggung jawab yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. *Alia*

- (3) Pelaksanaan Satgas Saber Pungli dipimpin oleh seorang Ketua Pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada penanggung jawab.
- (4) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pelaksana.
- (5) Kelompok Kerja dipimpin oleh seorang Ketua Kelompok Kerja yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pelaksana.
- (6) Bagan Struktur Organisasi Satgas Saber Pungli sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

BAB VI

PENDISTRIBUSIAN TUGAS

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugas, pengarah, wakil pengarah, penanggung jawab, ketua pelaksana, sekretaris, dan ketua kelompok kerja menerapkan prinsip koordinasi dan integrasi baik dalam internal bidang maupun antar kelompok kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.
- (2) Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas, Satgas Saber Pungli dapat berkoordinasi dengan Satgas Saber Pungli pada Tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota lainnya.

BAB VII

PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Keanggotaan Satgas Saber Pungli ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Untuk mendukung operasional dan kinerja anggota Satgas Saber Pungli, maka diberikan kompensasi berupa honorarium dan anggaran operasional yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dialokasikan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Inspektorat Daerah Kabupaten Lembata.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai honorarium Satgas Saber Pungli sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati. *122*

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lembata.

Ditetapkan di Lewoleba
pada tanggal 12 Januari 2021

*B*BUPATI LEMBATA, *f*


ELIASER YENTJI SUNUR

Diundangkan di Lewoleba

Pada tanggal 12 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEMBATA *q*




PASKALIS OLA TAOPALI

BERITA DAERAH KABUPATEN LEMBATA TAHUN 2021 NOMOR



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI LEMBATA
NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR
DI KABUPATEN LEMBATA

STRUKTUR ORGANISASI SATGAS SABER PUNGLI



BUPATI LEMBATA, f

ELIASER YENTJI SUNUR

Inspektor	
Sekretaris	
Kepala Substansi	